

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dewasa ini dunia bisnis mengalami peningkatan yang begitu cepat. Banyak perusahaan memutuskan untuk menjadi perusahaan *go public*. Perusahaan yang *go public* artinya perusahaan tersebut telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan setiap perusahaan yang *go public* wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau Kantor Akuntan Publik (KAP) (Permatasari & Ruswandi, 2019). Perusahaan yang telah terdaftar di BEI harus melaporkan laporan keuangan secara berkala kepada BEI agar laporan keuangan tersebut dapat terekspos oleh publik. Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan tempat praktik akuntan dalam memberikan jasa audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor (W. N. Hidayati, 2018). Menurut Jayanti et al. (2020) laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan kepada *stakeholder*. Sedangkan menurut PSAK I (2018) Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan.

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi penggunanya dalam pengambilan keputusan ekonomi dan dijadikan sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan bagi pihak manajemen dalam menjalankan perusahaan

dimasa yang akan datang selain itu laporan keuangan juga digunakan oleh pihak luar seperti investor untuk menjadi bahan pertimbangan dalam berinvestasi di perusahaan tersebut (Naili & Primasari, 2020). Banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, maka perusahaan wajib memberikan laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan (W.Fauziyyah., J.J.Sondakh., 2019). Agar laporan keuangan relevan, mudah dipahami, dapat dipercaya dan tidak menyimpang bagi penggunaannya maka diperlukan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui auditor yang independen (Naili & Primasari, 2020).

Menurut (Winata & Anisykurlillah, 2018) pihak ketiga yang dapat dianggap menjadi penengah bagi pihak *principal* (investor) maupun dengan pihak *agent* (perusahaan) dapat disebut dengan auditor. Menurut Aprilia & Effendi (2019) Auditor yang independen merupakan hal yang penting ketika melaksanakan tugas pengauditan dalam menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan kliennya. Menurut Naili & Primasari (2020) independensi merupakan kunci utama yang harus dimiliki auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan. Auditor dalam menjaga keindependensiannya harus jujur dalam mempertimbangkan kewajaran laporan keuangan dan melaporkan semua hasil temuan berdasarkan fakta yang ditemui (As'ad & Nofryanti, 2021). Sehingga auditor harus menjaga independensi yang dimilikinya agar menghindari hal hal yang dapat mengurangi independensi auditor.

Salah satu penyebab independensi akan hilang yaitu jika auditor dan klien mempunyai hubungan kerjasama yang lama. Adanya regulasi yang membatasi masa perikatan audit bertujuan agar auditor dan klien tidak menciptakan ketergantungan satu sama lain, sehingga kualitas audit tetap terjaga dan menghasilkan opini yang objektif (Aini & Yahya, 2019). Menurut Udayani & Badera (2017) Pergantian auditor merupakan salah satu solusi untuk menjaga independensi auditor, dalam menghindari terjadinya masa perikatan audit yang terlalu lama yang akan menimbulkan kedekatan emosional antara perusahaan dengan auditor. Untuk itu agar independensi auditor tetap terjaga, pemerintah Indonesia mengatur kewajiban perputaran auditor.

Peraturan pemerintah Nomor 20 tahun 2015 Pasal 11 Ayat 1 tentang Praktik Akuntan Publik yang menjelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi akuntan publik, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Setelah memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap 5 tahun berturut-turut akuntan publik diwajibkan melakukan *cooling-off* selama 2 tahun berturut-turut. Setelah periode *cooling-off* selesai, maka akuntan publik dapat kembali memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut (Muaqilah et al., 2021)

Fenomena yang terjadi di Indonesia adalah Kasus laporan keuangan Garuda Indonesia pada April 2019 yang menggunakan jasa Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*Member of BDO Internasional*), juga dikenakan sanksi oleh

Kementerian Keuangan. Semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar (asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS). Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi USD216,5 juta.

Laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria (saat ini sudahtidak menjabat), menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya, Garuda Indonesia memasukan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berpelat merah tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan. Keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan Mahata senilai US\$239,94 juta pada pos pendapatan, akan tetapi belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018. Imbasnya, auditor tersebut mendapat sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) (Permatasari & Ruswandi, 2019).

*Auditor switching* bersifat *mandatory* (wajib) dan *voluntary* (sukarela). Pergantian secara *mandatory* terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang berlaku, sedangkan pergantian secara *voluntary* dilakukan karena perusahaan secara sukarela untuk mengganti KAP atau auditornya yang memberikan jasa auditnya (Jayanti et al., 2020). *Auditor switching* secara *voluntary* (sukarela)

dimungkinkan terjadi karena perusahaan sedang dalam kondisi tidak normal (Ruroh & Rahmawati, 2016). Faktor-faktor yang dapat terjadi pada *voluntary auditor* yaitu faktor internal berasal dari dalam perusahaan yang diaudit, sedangkan faktor eksternal berasal dari KAP yang bersangkutan (Oktaviana et al., 2017).

Penelitian mengenai *auditor switching* tentunya telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Akan tetapi, penelitian yang telah dilakukan menggunakan variabel independen yang berbeda maupun sektor penelitian yang berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda juga.

Faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan *auditor switching* antara lain Financial distress, Opini Audit tahun sebelumnya, Pergantian manajemen, dan Ukuran KAP. *Financial distress* merupakan suatu kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan dalam keuangannya. Perusahaan mendekati kebangkrutan akan menyebabkan tingginya perusahaan melakukan *auditor switching*, karena perusahaan akan lebih mempunyai kepercayaan diri jika diaudit dengan auditor yang mempunyai kualitas yang lebih tinggi dari auditor sebelumnya, dan hal tersebut akan menumbuhkan kepercayaan bagi pihak *stakeholders* (Yusriwati, 2019). Perusahaan yang sedang mengalami masa-masa kesulitan keuangan dan jika tidak segera diselesaikan akan mengakibatkan kebangkrutan. Faktor penyebab *Financial Distress* adalah ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang diwajibkan (Yusriwati, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Muthi'a & Budiantoro (2019), Zikra & Syofyan (2019), Faradila & Yahya (2016), Aini & Yahya (2019) memperoleh hasil bahwa *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*, sehingga perusahaan yang mengalami *Financial distress* cenderung melakukan *auditor switching*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Manto & Lesmana Wanda (2018), Muaqillah dkk (2021), Hidayati (2018), Yusriwati (2019), Klarasati et al. (2021) memperoleh hasil bahwa *Financial distress* berpengaruh negatif terhadap *Auditor Switching*.

Faktor lain yang mempengaruhi *auditor switching* adalah Opini Audit. Opini Audit dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya pergantian auditor. Opini audit merupakan pernyataan auditor dalam menilai tingkat kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan yang telah diauditnya. Perusahaan mengharapkan opini audit yang *unqualified opinion*. Dengan *unqualified opinion* perusahaan mendapatkan respon yang positif dari pihak eksternal perusahaan, hal tersebut berdampak pada tingkat investasi pada perusahaan (Kholipah & Suryandari, 2019). Opini audit dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan *auditor switching*. Kondisi ini muncul saat perusahaan klien tidak setuju dengan opini audit di masa sebelumnya. Secara umum, perusahaan tentu menginginkan laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari auditor yang disewa jasanya. Dampak opini audit ini berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Jika auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (tidak dengan harapan perusahaan), perusahaan akan

melakukan *auditor switching* yang mungkin dapat memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan perusahaan (Yusriwati, 2019).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai Opini Audit yaitu penelitian dari Luthfiyati (2016), Faradila & Yahya (2016), Muaqillah dkk (2021), Aini & Yahya (2019), Yusriwati (2019), Susanto (2018) memperoleh hasil bahwa Opini Audit berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwiphayana & Dharma (2019), Fauziyyah dkk (2019), Kholipah & Suryandari (2019), As'ad & Nofryanti (2021) memperoleh hasil bahwa Opini audit berpengaruh negatif terhadap *Auditor Switching*.

Faktor lain yang mempengaruhi *auditor switching* adalah Pergantian manajemen. Pergantian manajemen disebabkan adanya keputusan rapat umum pemegang saham, berhenti karena kemauan sendiri maupun pensiun (Nurul dkk, 2021). Adanya manajemen yang baru mungkin juga diikuti oleh perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan dan pemilihan kantor akuntan publik. Manajemen memerlukan auditor yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat (Wahyu, 2018). Pergantian manajemen akan secara langsung atau tidak langsung mendorong adanya *auditor switching* karena manajemen perusahaan yang baru cenderung akan mencari KAP yang selaras dalam pelaporan dan kebijakan akuntansinya dan memiliki harapan mendapatkan opini audit yang diinginkan (Muaqilah et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Luthfiyati (2016), Ruroh & Rahmawati (2016), Hidayati (2018), Manto & Lesmana Wanda (2018), Aini & Yahya (2019), Muthi'a & Budiantoro (2019), Klarasati et al. (2021), Muaqilah et al.(2021) memperoleh hasil bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *Auditor switching*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2018), K. Hidayati & Jatiningsih (2019), Yudha & Saputra (2017) memperoleh hasil bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *Auditor switching*.

Faktor lain yang mempengaruhi *auditor switching* adalah Ukuran KAP. Kualitas audit ditentukan berdasarkan Ukuran Kantor Akuntan Publik yang mengaudit. Hal ini karena ukuran KAP menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan *auditor switching*. Investor cenderung lebih percaya atas kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang memiliki reputasi besar (Maemunah & Nofryanti, 2019). KAP besar (*Big-four*) mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit dibandingkan KAP kecil (*Non Big-four*), sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. Dalam melakukan *auditor switching* klien-klien dengan total aset kecil cenderung berpindah ke KAP yang bukan tergolong *Big-four*, sedangkan emiten dengan total aset besar tetap memilih KAP *Big-four* sebagai auditornya, yang mencerminkan kesesuaian ukuran antara KAP dengan kliennya (Muaqilah et al.,2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Kholipah & Suryandari (2019), Zikra & Syofyan (2019), Muaqilah et al. (2021) memperoleh hasil bahwa Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *Auditor switching*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Luthfiyati (2016), Ruroh & Rahmawati (2016), Maryani et al. (2017), Manto & Lesmana Wanda (2018), Mulyadi R & Walidi (2019), Klarasati et al. (2021) memperoleh hasil bahwa Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *Auditor switching*.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dengan penelitian lainnya memperoleh hasil yang berbeda sehingga peneliti ingin mengetahui Pengaruh *Financial distress*, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pergantian Manajemen dan Ukuran KAP terhadap *Auditor Switching* yang diharapkan dapat memperoleh kondisi terbaru dari tahun pengambiln sampel dan memperkuat hasil yang diperoleh.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Manto & Lesmana Wanda (2018) yang meneliti mengenai Pengaruh *Financial Distress*, Pergantian Manajemen dan Ukuran KAP terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan *Real Estate* dan *Property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2016. Penelitian yang dilakukan oleh Manto & Lesmana Wanda memperoleh hasil bahwa *Financial distress* berpengaruh negatif terhadap *Auditor switching*, Pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *Auditor switching*, dan Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *Auditor switching*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan pada variabel bebas dan pada tahun pengambiln sampel. Pada

penelitian ini menambahkan variabel bebas Opini audit pada tahun sebelumnya dan tahun pengambilan sampel yaitu pada tahun 2015-2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dari penelitian ini:

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*?
2. Apakah Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*?
3. Apakah Pergantian Manajemen berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*?
4. Apakah Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *Auditor Switching*?

## **C. Pembatasan masalah**

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka disusun batasan masalah agar penelitian ini menjadi lebih terfokus, terarah, dan tidak jauh dari inti masalah sehingga diberi batasan masalah sebagai berikut:

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah *Financial Distress*, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pergantian Manajemen, Ukuran KAP dan *Auditor Switching*
2. Data penelitian ini diambil dalam laporan tahunan yang terdapat pada website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
3. Sampel penelitian ini diambil dari periode 2015-2020

#### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh positif *Financial distress* terhadap *auditor switching*.
2. Untuk menguji pengaruh positif Opini audittahun sebelumnya terhadap *auditor switching*.
3. Untuk menguji pengaruh positif Pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.
4. Untuk menguji pengaruh negatif Ukuran KAP terhadap *auditorswitching*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sebagai proses pembelajaran, meningkatkan wawasan serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi penelitian mendatang.

##### 2. Manfaat praktis

###### a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan tentang faktor faktor yang mempengaruhi *auditor switching* dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang sehingga dapat melakukan *auditor switching* secara wajar, tidak terlalu sering maupun tidak terlalu jarang.

b. Bagi pihaklain

Penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya dengan menambah atau mengganti variabel variabel yang mempengaruhi *auditor switching*, selain itu diharapkan untuk meneliti objek penelitian lain di Bursa Efek Indonesia agar mendapatkan hasil yang lebih beragam terkait dengan *auditor switching*.

